



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 43/Pid.B/2014/PN.MSH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ROBBY YAKUB LATUMAHINA Alias ROBY ; -----
Tempat Lahir : Saparua ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/27 Juli 1964 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten
Seram Bagian Barat ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Ojek ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

- Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan
17 Maret 2014 ; -----
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02
April 2014 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 22
April 2014 ; -----
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 April
2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenan dengannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY YAKUB LATUMAHINA alias ROBY bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY YAKUB LATUMAHINA alias ROBY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka-angka dan jumlah uang pasangan ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang rupiah sebanyak Rp. 272.000,-(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terdiri dari ; -----
 - a. Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
 - b. Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
 - c. Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ; -----
 - d. Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; -----
 - e. Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
 - f. Pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 02 April 2014 dengan Nomor : Reg.Perk.PDM-07/MSH/Ep.2/03/14 yang adalah sebagai berikut : -----

Primair

Bahwa ia terdakwa ROBBY YAKUB LATUMAHINA alias ROBY pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014 bertempat di bertempat di Desa Waisarissa Kec. Kairatu Barat Kab. Seram bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan tidak berhak, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi M. SARIUDIN, saksi ELSIUS ENINJOLA dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU melakukan razia tindak pidana perjudian berdasarkan Surat Perintah Tugas No : Sp.gas/05/I/2014/Reskrim tanggal 16 Januari 2014 di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat ; -----
- Awalnya saksi M. SARIUDIN yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah seorang penjual maupun pengumpul kupon putih, membuntuti terdakwa mulai dari sekitar pasar Waisarisa Desa Kamal Kec. Kairatu dimana terdakwa melakukan pengumpulan buku kupon putih togel dan berjalan pulang, pada saat tiba di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa, saksi M. SARIUDIN lalu menghentikan terdakwa dan mendapati barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana terdakwa, saksi M. SARIUDIN kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kairatu Barat dan kemudian bersama – sama dengan saksi ELSIUS ENINJOLA dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa kembali menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total barang bukti yang diperoleh dari terdakwa berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Agen untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa bersama – sama dengan teman – teman terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada para pembeli yang berminat, dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada penulis/pengecer dan penulis/pengecer menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasang yang nomornya pada buku kupon putih sesuai atau cocok dengan pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada orang yang mendapat angka togel tersebut dari hasil penjualan setiap harinya dan apabila uang tersebut kurang maka pihak bandar akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai tambahan ; -----
- Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih atau togel tersebut dibayarkan kepada bandar yaitu sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara nya sdr. HARIS (DPO) dengan pendapatan setiap harinya sekitar \pm Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil pendapatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 25% atau \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari ; -----
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang, terdakwa telah menjadi agen judi kupon putih togel sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Seram Bagian Barat ; -----

Perbuatan ia terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

subsidiar

Bahwa ia terdakwa ROBBY YAKUB LATUMAHINA alias ROBBY FERL, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa untuk memakai kesempatan itu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi M. SARIUDIN, saksi ELSIUS ENINJOLA dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU melakukan razia tindak pidana perjudian berdasarkan Surat Perintah Tugas No : Sp.gas/05/I/2014/Reskrim tanggal 16 Januari 2014 di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi saksi M. SARIUDIN yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah seorang penjual maupun pengumpul kupon putih, membuntuti terdakwa mulai dari sekitar pasar Waisarisa Desa Kamal Kec. Kairatu dimana terdakwa melakukan pengumpulan buku kupon putih togel dan berjalan pulang, pada saat tiba di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa, saksi M. SARIUDIN lalu menghentikan terdakwa dan mendapati barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana terdakwa, saksi M. SARIUDIN kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kairatu Barat dan kemudian bersama – sama dengan saksi ELSIUS ENINJOLA dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa kembali menyerahkan kembali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total barang bukti yang diperoleh dari terdakwa berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Agen untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin,Rabu,Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa bersama – sama dengan teman – teman terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada para pembeli yang berminat, dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada penulis/pengecer dan penulis/pengecer menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasang yang nomornya pada buku kupon putih sesuai atau cocok dengan pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada orang yang mendapat angka togel tersebut dari hasil penjualan setiap harinya dan apabila uang tersebut kurang maka pihak bandar akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai tambahan ; -----
- Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih atau togel tersebut dibayarkan kepada bandar yaitu sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara nya sdr. HARIS (DPO) dengan pendapatan setiap harinya sekitar \pm Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil pendapatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 25% atau \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari ; -----
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang, terdakwa telah menjadi agen judi kupon putih togel sejak 6 (enam) lalu hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Seram Bagian Barat ; -----

Perbuatan ia terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahaminya, serta tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. MUHAMAD SARIUDIN ;

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polres Seram Bagian Barat ; -----
- Bahwa benar bersama rekan saksi yang lain mendapat perintah tugas dari Kapolres Seram bagian Barat nomor : Sp.gas/05/I/2014/Reskrim tanggal 16 Januari 2014 untuk melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Seram bagian Barat ; -----
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 18.30 WIT, saksi melakukan pemantauan terhadap tersangka mulai dari sekitar pasar Waisarisa Desa Kamal Kec. Kairatu dimana tersangka melakukan pengumpulan buku kupon putih togel dan dalam perjalanan pulang, pada saat tiba di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa, saksi menghentikan tersangka dan tersangka menyerahkan barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana tersangka, lalu tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kairatu Barat ; -----
- Bahwa benar setibanya di Polsek Kairatu datang saksi Elsius Aninjola dan saksi Abdul Rahman Usemahu ke Polsek Kairatu lalu menginterogasi tersangka, kemudian tersangka kembali menyerahkan kembali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- sehingga total barang bukti yang diperoleh dari tersangka berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- ; -----
- Bahwa benar tersangka tidak mempunyai izin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa benar tersangka hanya sebagai penjual / penulis buku / kupon togel sedangkan bandar nya adalah sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara sdr. HARIS (DPO) ; -----
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ; -----

2. ELSIUS ANINJOLA ; -----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polres Seram Bagian Barat ; -----
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yang lain mendapat perintah tugas dari Kapolres Seram bagian Barat nomor : Sp.gas/05/I/2014/ Reskrim tanggal 16 Januari 2014 untuk melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Seram bagian Barat ; -----
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar saksi bersama rekan saksi dari Polres Seram bagian Barat berpecah melakukan penyelidikan di wilayah SBB, memperoleh informasi bahwa saksi MUHAMAD SARIUDIN sedang mengikuti tersangka ; -----
- Kemudian benar pada saat saksi tiba di Polsek Kairatu, saksi menemui tersangka yang berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD SARIUDIN ditangkap di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana tersangka, lalu saksi bersama saksi MUHAMAD SARIUDIN dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU melakukan interogasi terhadap tersangka, kemudian tersangka kembali menyerahkan kembali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- sehingga total barang bukti yang diperoleh dari tersangka berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- ; -----
- Bahwa benar tersangka tidak mempunyai izin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa benar tersangka hanya sebagai penjual / penulis buku / kupon togel sedangkan bandar nya adalah sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara sdr. HARIS (DPO) ; -----
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; ----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) ; -----

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon agar, saksi Abdul Rahman Usemahu yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali agar keterangannya saat dipenyidikan dibawah sumpah tersebut dibacakan di persidangan, atas persetujuan Terdakwa keterangan tersebut sebagai berikut : -----

3. ABDUL RAHMAN USEMAHU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Seram Bagian Barat ;

- Bahwa bersama rekan saksi yang lain mendapat perintah tugas dari Kapolres Seram bagian Barat nomor : Sp.gas/05/I/2014/Reskrim tanggal 16 Januari 2014 untuk melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Seram bagian Barat ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar saksi bersama rekan saksi dari Polres Seram bagian Barat berpencar melakukan penyelidikan di wilayah SBB, memperoleh informasi bahwa saksi MUHAMAD SARIUDIN sedang mengikuti tersangka ;

- Kemudian pada saat saksi tiba di Polsek Kairatu, saksi menemui tersangka yang berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD SARIUDIN ditangkap di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa dengan barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana tersangka, lalu saksi bersama saksi MUHAMAD SARIUDIN dan saksi ELSIUS ENINJOLA melakukan interogasi terhadap tersangka, kemudian tersangka kembali menyerahkan kembali barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- sehingga total barang bukti yang diperoleh dari tersangka berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- ;

- Tersangka tidak mempunyai izin dari yang berwenang ;

- Bahwa tersangka hanya sebagai penjual / penulis buku / kupon togel sedangkan bandar nya adalah sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara sdr. HARIS (DPO) ;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 tersangka mengumpulkan buku / kupon togel dari pengecer, setelah selesai terdakwa akan pulang pada saat berada di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD SARIUDIN dan didapati barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana terdakwa, lalu terdakwa dibawa oleh saksi MUHAMAD SARIUDIN ke Polsek Kairatu Barat ;

- Bahwa benar setelah tiba di Polsek Kairatu Barat datang lah rekan – rekan saksi MUHAMAD SARIUDIN yaitu saksi ELSIUS ENINJOLA dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU yang melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa kembali menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- sehingga total barang bukti yang diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- ;

- Bahwa benar kupon yang terdakwa jual adalah kupon AKLE yang dijual untuk dua angka dengan pembelian Rp. 1.000,- akan memperoleh hadiah Rp. 60.000,- , tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- akan memperoleh hadiah Rp. 300.000,- , empat angka dengan pembelian Rp. 1.000,- akan memperoleh hadiah Rp. 2.000.000,- berlaku kelipatannya ;
- Bahwa benar penjualan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada khalayak umum, siapa saja yang mau membeli ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai penjual / penulis buku / kupon togel sedangkan bandar nya adalah sdr. PATTIKAWA (DPO) sedangkan terdakwa tidak bertemu langsung dengan bandar tapi melalui perantara sdr. HARIS (DPO);
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan 25% dari total penjualan setiap putaran ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti berupa : -----

1. 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan jumlah uang pasangan ; -----
2. Uang rupiah sebanyak Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terdiri dari : -----

- a. Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- b. Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
- c. Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ; -----
- d. Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; -----
- e. Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ; -----
- f. Pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 15/ Pen.Pid/I/2014/PN.Msh tanggal 29 Januari 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini berbentuk subsidiaritas, maka akan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai unsur pokok dakwaan Primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka tidak dipertimbangkan lagi dakwaan subsidiar, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka, unsur pokok dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ; -----

1. “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya; -----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa Robby Yakub Latumahina alias Roby, yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

2. “Tanpa Mendapat Ijin” ; -----

Menimbang bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (UU No. 7 tahun 1974). Sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 18.00 WIT bertempat di Desa Waisarissa Kec. Kairatu Barat Kab. Seram bagian Barat, Awalnya saksi M. SARIUDIN yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah seorang penjual maupun pengumpul kupon putih, membuntuti terdakwa mulai dari sekitar pasar Waisarisa Desa Kamal Kec. Kairatu dimana terdakwa melakukan pengumpulan buku kupon putih togel dan berjalan pulang, pada saat tiba di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa, saksi M. SARIUDIN lalu menghentikan terdakwa dan mendapati barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana terdakwa, saksi M. SARIUDIN kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kairatu Barat dan kemudian bersama – sama dengan saksi ELSIUS ENINJOLA dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa kembali menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total barang bukti yang diperoleh dari terdakwa berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Agen untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa bersama – sama dengan teman – teman terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada para pembeli yang berminat, dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada penulis/pengecer dan penulis/pengecer menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasang yang nomornya pada buku kupon putih sesuai atau cocok dengan pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada orang yang mendapat angka togel tersebut dari hasil penjualan setiap harinya dan apabila uang tersebut kurang maka pihak bandar akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai tambahan, Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih atau togel tersebut dibayarkan kepada bandar yaitu sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara nya sdr. HARIS (DPO) dengan pendapatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya sekitar \pm Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil pendapatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 25% atau \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

3. "Dengan sengaja" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang bahwa dari fakta hukum, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih atau togel sebagai Agen untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa bersama – sama dengan teman – teman terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada para pembeli yang berminat, dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada penulis/pengecer dan penulis/pengecer menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasang yang nomornya pada buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih sesuai atau cocok dengan angka pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada orang yang mendapat angka togel tersebut dari hasil penjualan setiap harinya dan apabila uang tersebut kurang maka pihak bandar akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai tambahan, Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih atau togel tersebut dibayarkan kepada bandar yaitu sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara nya sdr. HARIS (DPO) dengan pendapatan setiap harinya sekitar \pm Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil pendapatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 25% atau \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari, Terdakwa sendiri menyadari perbuatan bermain judi tersebut dilarang; Sehingga unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi ; -----

4. "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut serta menjadikan kegiatan menerima pemasangan nomor judi togel itu sebagai pekerjaan utama yang sering ia lakukan ; ----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 18.00 WIT bertempat di Desa Waisarissa Kec. Kairatu Barat Kab. Seram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Barat, Awalnya saksi M. SARIUDIN yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah seorang penjual maupun pengumpul kupon putih, membuntuti terdakwa mulai dari sekitar pasar Waisarisa Desa Kamal Kec. Kairatu dimana terdakwa melakukan pengumpulan buku kupon putih togel dan berjalan pulang, pada saat tiba di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa, saksi M. SARIUDIN lalu menghentikan terdakwa dan mendapati barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana terdakwa, saksi M. SARIUDIN kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kairatu Barat dan kemudian bersama – sama dengan saksi ELSIUS ENINJOLA dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa kembali menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total barang bukti yang diperoleh dari terdakwa berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Agen untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa bersama – sama dengan teman – teman terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada para pembeli yang berminat, dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada penulis/pengecer dan penulis/pengecer menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasangan yang nomornya pada buku kupon putih sesuai atau cocok dengan pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada orang yang mendapat angka togel tersebut dari hasil penjualan setiap harinya dan apabila uang tersebut kurang maka pihak bandar akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai tambahan, Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih atau togel tersebut dibayarkan kepada bandar yaitu sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara nya sdr. HARIS (DPO) dengan pendapatan setiap harinya sekitar \pm Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil pendapatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 25% atau \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari, terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pengojek bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, hanya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa Sehingga dari uraian diatas tidak terbukti Terdakwa telah menjadikan kegiatan menerima pemasangan nomor judi togel tersebut sebagai mata pencahariannya; Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pada unsur ke-1, 2, dan 3 telah Majelis pertimbangan diatas dalam dakwaan primair tersebut dan sudah pula terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi serta mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur ke-1, 2, dan 3 yang terurai dalam dakwaan primair untuk menjadi bagian dalam pertimbangan dakwaan subsidair, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ;

Ad. 4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 18.00 WIT bertempat di Desa Waisarissa Kec. Kairatu Barat Kab. Seram bagian Barat, Awalnya saksi M. SARIUDIN yang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah seorang penjual maupun pengumpul kupon putih, membuntuti terdakwa mulai dari sekitar pasar Waisarisa Desa Kamal Kec. Kairatu dimana terdakwa melakukan pengumpulan buku kupon putih togel dan berjalan pulang, pada saat tiba di jalan setapak belakang tembok perusahaan Waisarissa, saksi M. SARIUDIN lalu menghentikan terdakwa dan mendapati barang bukti berupa 11 (sebelas) buku kupon togel yang sudah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 50.000,- yang disimpan di kantong celana terdakwa, saksi M. SARIUDIN kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kairatu Barat dan kemudian bersama-sama dengan saksi ELSIUS ENINJOLA dan saksi ABDUL RAHMAN USEMAHU melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa kembali menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total barang bukti yang diperoleh dari terdakwa berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan uang sebanyak Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Agen untuk nomor Singapura adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa bersama – sama dengan teman – teman terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada para pembeli yang berminat, dimana para pembeli tersebut selanjutnya akan memasang angka-angka yang terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) dengan cara menulis angka-angka sesuai keinginan pembeli pada 4 (empat) kotak yang bertuliskan AKLE yang ada pada lembar kupon putih tersebut dan pada empat kotak AKLE tersebut bisa dipasang hanya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka, dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah para pembeli memasang angka pada kupon putih tersebut dan pembeli menyerahkan uang kepada penulis/pengecer dan penulis/pengecer menyerahkan lembaran putih kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, selanjutnya jika ada pemasang yang nomornya pada buku kupon putih sesuai atau cocok dengan pengeluaran togel untuk hari itu, maka selanjutnya terdakwa memberikan uang hadiah kepada orang yang mendapat angka togel tersebut dari hasil penjualan setiap harinya dan apabila uang tersebut kurang maka pihak bandar akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai tambahan, Bahwa dari hasil menjalankan usaha permainan judi kupon putih atau togel tersebut dibayarkan kepada bandar yaitu sdr. PATTIKAWA (DPO) melalui perantara nya sdr. HARIS (DPO) dengan pendapatan setiap harinya sekitar \pm Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil pendapatan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan 25% atau \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, selanjutnya keuntungan tersebut dipakai terdakwa untuk menambah biaya kebutuhannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa jika nomor yang dipasang tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka para pemasang nomor togel tersebut tidak mendapat apa-apa dan uang pasangan togel menjadi keuntungan bandar, sehingga untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena baik pemasang dan Terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidiar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PERJUDIAN” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapusan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan pada diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Majelis beresimpulan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka dan jumlah uang pasangan merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan tindak pidana judi togel maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan; sedangkan Uang rupiah sebanyak Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terdiri dari : -----

- a. Pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;

- b. Pecahan uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ;

- c. Pecahan uang Rp. 10.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;

- d. Pecahan uang Rp. 5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

- e. Pecahan uang Rp. 2.000,- sebanyak 5 (lima) lembar ;

- f. Pecahan uang Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar ; merupakan
uang hasil dari tindak pidana maka **Dirampas untuk negara** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : ----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas judi sebagai penyakit masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP dibebani membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY YAKUB LATUMAHINA alias ROBY** tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa **ROBBY YAKUB LATUMAHINA alias ROBY** dari

dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

3. Menyatakan Terdakwa **ROBBY YAKUB LATUMAHINA alias ROBY** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PERJUDIAN" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama **5 (lima) bulan** ;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) buah buku kupon togel yang telah diisi dengan angka – angka
dan jumlah uang pasangan ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang rupiah sebanyak Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
terdiri dari : -----

a) Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

b) Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;



c) Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
sebanyak 6 (enam) lembar ;

d) Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

e) Pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
sebanyak 5 (lima) lembar;

f) Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
sebanyak 2 (dua) lembar ; --

Dirampas untuk negara ;

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.00
(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014** oleh kami DONALD F. SOPACUA, S.H., selaku Hakim Ketua, NOVA SALMON, S.H. dan VERDIAN MARTIN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NELLY DIAN, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh BENY HARKAT, S.H., S.E. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NOVA SALMON, S.H.

DONALD. F. SOPACUA, S.H.

VERDIAN MARTIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELLY DIAN, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)